

**ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BAZNAS PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



Oleh:
MUFLIH MUHTADI
NIM. 1423202068

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Muflih Muhtadi

NIM : 1423202068

Jenjang : S-1

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul ***“ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS PURBALINGGA”*** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

IAIN PURBALINGGA

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Saya yang menyatakan,



MUFLIH MUHTADI
NIM. 1423202068



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN
DI BAZNAS PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Muflih Muhtadi (NIM. 1423202068) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 15 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Mabarroh Azizah, M.H.
NIDN. 2003057904

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Supani, S.Ag., M.A.
19700705 200312 1 001

Purwokerto, 22 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Muflih Muhtadi, NIM. 1423202068 yang berjudul:

ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 9 Oktober 2019
Dosen Pembimbing



Dr. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

KRITERIA ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN DI BAZNAS PURBALINGGA

ABSTRAK

Muflih Muhtadi
NIM. 1423202068

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi sekarang yang tidak memihak kepada masyarakat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Langkah inovatif yang ditawarkan oleh BAZNAS Purbalingga dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan zakat produktif, di mana dengan program ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, menjadikan mustahik menjadi seorang muzaki.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan teknis triangulasi yaitu dengan mengumpulkan data kemudian melakukan uji silang terhadap data materi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi.


Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha, modal perdagangan, atau modal kerja. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 bukan *li tamlík* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat. Penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja.. Dalam menjalankan program zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah: a) mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif, b) jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik, c) mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

Kata kunci : *Zakat Produktif, Kemiskinan, dan BAZNAS Purbalingga*

MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui” (At-Taubah/9:103)




IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

*Sujud Syukurku kepada Allah SWT atas segala nikmat-Nya.
Terimakasih untuk kedua orang tuaku (Bapak Kamali dan Ibu
Khoeriyah) tercinta yang senantiasa ada saat suka maupun duka, yang
memancarkan cinta dan kasih sayangnya yang tak pernah usai, yang selalu
mengiringi langkahku dengan untaian do'a untuk putranya dalam setiap
sujudnya.*

Semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	W
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مؤلفة	ditulis	<i>mu'allafah</i>
نفصل	ditulis	<i>nufaṣṣilu</i>

Ta' Marbūṭah* diakhir kata Bila dimatikan tulis *h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- b. Bila *ta'marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakat*, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	ditulis	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ـُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	<i>furūd</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لإنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan "l" (el)nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

إبن السبيل	ditulis	<i>Ibn as-sabīl</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melakukan tugas kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah untuk selalu berfikir dan bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang diciptakan-Nya. Tidak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sosok yang sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam, kepada para sahabatnya, tabi'in dan seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di BAZNAS Purbalingga".

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Dan saya hanya dapat mengucapkan terima kasih atas berbagai pengorbanan, motivasi dan pengarahannya serta sebagai tanda silaturahmi, kepada:

1. Dr. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Sekaligus Pembimbing Skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H, M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
4. Bani Syarif Maula, M.Ag., L.L.M., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, M.Si., ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
6. Segenap dosen IAIN Purwokerto terkhusus dosen pengajar Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu, khususnya dalam bidang ilmu hukum yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh. Dan segenap Staff Administrasi serta Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto.
7. Pengasuh Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah, Abuya Thoha Alawy Al-Hafidz beserta keluarga atas doa dan bimbingannya selama penulis bermukim dan menimba ilmu di Purwokerto.
8. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan yang terbaik untukku, terimakasih atas limpahan kasih sayang dan perhatian serta perjuangan yang tak terhingga yang menuntunku sampai sekarang, serta doa-doa mereka yang mengantarkanku menuju keberhasilan.
9. Kakakku yang selalu memberikan semangat dan memotivasi penulis.
10. Semua teman-temanku khususnya Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2013, Teman Kos Teggeg, Teman Pondok Pesantren Ath-Thohiriyah yang selalu memberikan motivasi, semoga silaturahmi tetap berjalan.

11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga semua partisipasi serta kebaikan yang telah diberikan kepadaku menjadi amal shaleh dan mendapatkan amal balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Saya menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, marilah kita senantiasa berikhtiar dan memohon kepada Allah SWT agar membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga kita selalu berada di jalan yang di ridhoi-Nya. Penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat, baik untuk penulis pada khususnya dan semua pihak pada umumnya, Amin.

Purwokerto, 9 Oktober 2019

Penulis,



IAIN PURWOK

Muflih Muhtadi

NIM. 1423202068

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
PEDOMAN TRANSLITASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Definisi Operasional	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	12

BAB II	ZAKAT PRODUKTIF DAN PENGENTASAN KEMISKINAN	
	A. Zakat Produktif..	14
	B. Pengentasan Kemiskinan	37
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis dan Penelitian	45
	B. Tempat dan Waktu Penelitian	46
	C. Langkah-Langkah dalam Penelitian Studi Kasus.....	47
BAB IV	ZAKAT PRODUKTIF SEBAGAI UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN	
	A. Profil Baznas Purbalingga.....	56
	B. Kriteria Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Baznas Purbalingga.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	87
	B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi sebagai *rahmah lil 'ālamīn* (rahmat bagi seluruh alam). Islam adalah satu-satunya agama Allah SWT yang memberikan panduan lugas dan dinamis terhadap semua aspek kehidupan manusia kapan dan di mana saja serta dalam segala situasi. Selain itu, Islam juga mampu menghadapi dan menjawab berbagai masalah pada setiap zaman.¹

Islam mengatur tatanan hidup dengan sempurna, tidak hanya mengatur masalah ibadah ke pada Allah SWT, tetapi juga mengatur masalah muamalah sesama manusia, hubungan manusia dengan makhluk lain, dan juga masalah ekonomi. Islam memandang penting persoalan ekonomi, karena ekonomi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, tetapi bukan merupakan tujuan akhir dari kehidupan melainkan hanyalah sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, karena manusia memerlukan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Semua kebutuhan tersebut tidak diperoleh secara gratis tetapi harus diusahakan dengan benar dan halal menurut ajaran Islam.

Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya dan diperuntukkan bagi mereka

¹ Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 4.

yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat adalah sumber dana yang potensial untuk memajukan kesejahteraan umat.²

Lingkaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan kurangnya masyarakat miskin untuk mendapatkan modal. Sistem ekonomi sekarang yang tidak memihak kepada masyarakat miskin ditengarai menjadi penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia.³

Persoalan kemiskinan senantiasa diupayakan pengentasannya dengan harapan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat serta agar kesenjangan distribusi pendapatan dapat dikurangi. Pemahaman akan kemiskinan sering diartikulasikan dalam beberapa pengertian dan ukuran yang beranekaragam. Badan Pusat Statistik (BPS) memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,82 persen pada Maret 2018. Dengan persentase kemiskinan tersebut, jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan mencapai 25,95 juta orang.⁴

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada

² Penjelasan UUD RI no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.

³ Yogin Citra, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics vol. 1 No. 1 (2015), hlm. 94.

⁴ Andri Donal Putra, "Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999", (harian *kompas*, edisi 16 Juli 2018) <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>., diakses 9 Maret 2019.

mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam.

Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Di samping itu, zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang strategis dan sangat berpengaruh pada pembangunan ekonomi umat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.⁵

Tujuan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sulit terwujud apabila tidak ada peran aktif dari para muzakki dan pengelola zakat. Para muzakki harus sadar betul bahwa tujuan mereka berzakat tidak hanya semata-mata menggugurkan kewajibannya akan tetapi lebih luas yaitu untuk mengentaskan kemiskinan. Pengelola zakat (amil) juga dituntut harus profesional dan inovatif dalam pengelolaan dana zakat.

Salah satu model pengelolaan zakat yang inovatif adalah pengelolaan zakat secara produktif, di mana dengan metode ini diharapkan akan mempercepat upaya mengentaskan masyarakat dari garis kemiskinan, mereka pada awalnya adalah golongan mustahik kemudian menjadi seorang muzaki.

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai modal

⁵ Abdurrachman Qadir, *Zakat: Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 83-84.

untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha, yaitu untuk mengembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahik.⁶

Saat ini, meski masih banyak yang mendayagunakan harta hasil zakat secara konsumtif, akan tetapi sudah mulai muncul pendayagunaan hasil zakat secara produktif. Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dalam surat al-Baqarah ayat 277 yang berbunyi:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati”⁷

Sementara dasar hukum zakat bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas ra. Bahwa tatkala nabi SAW mengutus Muadz bin Jabal ra, untuk menjadi qadli di Yaman, beliau bersabda:

عن ابن عباس رضي الله عنهما : ان النبي ص م بعث معاذا رضي الله عنه الى اليمن فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا اله إلا الله وأنّ رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة في اموالهم تؤخذ من . اغنيائهم وترد على فقرائهم⁸

⁶ Abdurrachman Qadir, *Zakat*, hlm. 84.

⁷Departemen Agama RI, Abdu Aziz Abdur Ra’uf dan Al-Hafiz (edit), “Mushaf Al-Qur’an dan Terjemah Edisi Tahun 2002” (Jakarta: Al-Huda, 2005), hlm. 67.

⁸ Al-Buhari dan Al-sindi, *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971), hlm. 471.

Dari Ibnu Abbas r.a, sesungguhnya Nabi SAW mengutus Muadz r.a, ke Yaman, beliau bersabda, “Ajaklah mereka untuk mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan mengakui bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wa Jalla telah mewajibkan bagi mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah telah mewajibkan zakat pada harta benda mereka yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.

Salah satu BAZNAS yang mendayagunakan harta zakat secara produktif adalah BAZNAS Purbalingga. BAZNAS Purbalingga menyalurkan zakat produktif melalui program ekonomi produktif. Melalui program ini, BAZNAS Purbalingga menyalurkan bantuan berupa 1 pasang kambing bagi satu kelompok yang terdiri dari lima orang mustahik. Selain pemberian 1 pasang kambing, BAZNAS Purbalingga juga memberikan bantuan modal sebesar Rp. 600.000 kepada pelaku usaha kecil. Program zakat produktif tersebut diberikan supaya para mustahik dapat mengembangkan usahanya dengan harapan penerima manfaat dapat mengembangkan usahanya secara mandiri..⁹

Pelaksanaan zakat produktif tersebut sudah mulai dirintis mulai tahun 2000 dan masih berjalan sampai sekarang. Pada awalnya gagasan ini muncul karena ketua BAZNAS mempunyai interpretasi baru tentang zakat yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yang masih mengelola zakat secara konsumtif. Ketua BAZNAS Purbalingga mempunyai interpretasi baru bahwa zakat itu di samping sebagai ibadah individu, dalam zakat juga terkandung misi pengembangan ekonomi umat. Pada awalnya gagasan konsep

⁹Bangkit Wismo, “Baznas Purbalingga Salurkan Zakat Produktif”, <https://braling.com/BAZNAS-Purbalingga-salurkan-zakat-produktif>. Diakses pada tanggal 2 Maret 2019.

baru yang dirumuskan oleh Ketua BAZNAS tersebut banyak mengalami kendala. Hal tersebut karena pemuka agama dan masyarakat masih berpijak pada teks dan logika-logika klasik dalam mengelola dana hasil zakat yang berorientasi konsumtif. Banyak masyarakat yang masih memahami bahwa zakat hanya sebagai sebuah pemindahan harta tanpa konsep yang berbasis pada produktifitas. Akan tetapi berkat kerja keras dari panitia zakat dalam memberikan pemahaman dan penyadaran akan pentingnya reorientasi pendayagunaan zakat dari orientasi konsumtif menjadi produktif, akhirnya gagasan pengelolaan zakat secara produktif mendapatkan dukungan dari semua lapisan masyarakat.¹⁰

Kriteria zakat produktif yang dikelola oleh BAZNAS Purbalingga dalam rangka membantu para mustahik untuk dapat mengembangkan usaha secara mandiri merupakan sebuah hal yang penting untuk dikaji. Di samping itu, meneliti cara BAZNAS Purbalingga dalam mendistribusikan, mengawasi, dan membimbing para mustahik agar dana zakat produktif yang mereka terima dapat berkembang merupakan hal yang sangat menarik untuk diteliti.

Selain itu, mengkaji zakat produktif dari tinjauan hukum Islam merupakan hal yang tidak boleh dikesampingkan, mengingat gagasan zakat produktif ini merupakan gagasan baru yang masih banyak diperdebatkan. Oleh karena itu, dalam pandangan penulis penelitian tentang Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan yang dalam hal ini dikonsentrasikan

¹⁰ Hasil wawancara dengan ketua BAZNAS Purbalingga, pada tanggal 3 Maret 2019.

pada kriteria zakat produktif oleh BAZNAS Purbalinga sangat penting untuk dilakukan.

B. Pembatasan Masalah dan Definisi Operasional

Dalam proposal penelitian ini, masalah yang akan dibahas dibatasi hanya pada aspek kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalinga dalam upaya pengentasan kemiskinan. Kemudian, guna mengantisipasi salah tafsir terhadap judul penelitian ini, ada beberapa istilah yang perlu penulis batasi pengertiannya, antara lain:

1. Zakat Produktif

Zakat secara bahasa (*lughat*) berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, suci, subur, dan baik.¹¹ Pengertian zakat menurut syara ialah pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya¹². Menurut Yusuf al-Qordhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹³

Sementara kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga, yang mempunyai hasil

¹¹ Amiruddin Inoed, *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Zakat Sumatera Selatan* (Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2005), hlm. 8.

¹² Supani, *Zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: STAIN Press bekerjasama dengan Grafindo Litera Media, 2010), hlm.1.

¹³ Amiruddin Inoed, *Anatomi*, hlm. 9.

baik. Secara umum produktif, “banyak menghasilkan barang atau karya”. Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberi hasil.

Dengan demikian, zakat produktif merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak untuk dapat menghasilkan barang atau karya, dengan harapan seorang mustahik bisa menaikkan taraf hidupnya kemudian suatu saat menjadi muzaki dengan menggunakan hasil usaha atau tersebut.

2. Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan berasal dari akar kata “entas” yang memiliki arti mengangkat dari tempatnya ke tempat lain.¹⁴ Pengentasan kemiskinan memiliki arti suatu proses atau usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk mengangkat lebih tinggi atau lebih baik derajat seseorang dari derajat kemiskinan. Mengenai batasan kemiskinan, jumhur ulama sebagaimana dijelaskan. Menyatakan bahwa orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.

3. BAZNAS Purbalingga

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Purbalingga merupakan lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah bersama tokoh

¹⁴ Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”, <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/aplikasi.html>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

masyarakat. Badan ini bersinergi dengan pemerintah berupaya untuk menghapus kemiskinan.¹⁵

Dengan demikian pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Purbalingga untuk mengentaskan kemiskinan berarti zakat yang diberikan oleh BAZNAS Purbalingga kepada fakir miskin berupa modal usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzaki dengan menggunakan zakat tersebut.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, masalah penelitian atas kajian ini adalah “Bagaimana Aspek Hukum dalam kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalingga dalam upaya pengentasan kemiskinan para mustahik di Purbalingga?”

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan dan menganalisis kriteria zakat produktif BAZNAS Purbalingga dalam upaya pengentasan kemiskinan para mustahik di Purbalingga.
2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya bagi penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu :

- a. Kegunaan Akademis

¹⁵ Anonim, “Baznas Purbalingga”, <https://www.blogger.com/profile.>, diakses pada tanggal 3 Maret 2019.

Dengan penelitian ini penulis mengharapkan dapat menerapkan teori yang telah penulis dapat dalam perkuliahan serta membandingkan dengan realitas yang ada dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi seluruh civitas akademik khususnya pada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto sebagai bahan informasi dan bahan penelitian terhadap permasalahan zakat.

b. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat bagi:

- 1) Panitia zakat agar menjadi terobosan baru tentang pengelolaan zakat yang bervisi mengentaskan kemiskinan.
- 2) Muzaki agar bersedia mengeluarkan zakatnya melalui panitia zakat yang ada, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat dan inti dari tujuan berzakat.
- 3) Mustahiq agar mengelola harta dengan baik harta yang telah mereka terima, sehingga kelak bisa menjadi muzaki.

E. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah dan mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan di atas, perlu dilakukan telaah kepustakaan guna mendukung hasil penelitian agar dapat diperoleh hasil yang maksimal. Dari beberapa penelitian sebelumnya, peneliti telah menemukan beberapa penelitian yang membahas mengenai zakat produktif untuk mengentaskan kemiskinan, di antaranya dibahas oleh Hermin Sukawati dengan skripsi berjudul

“Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat”.¹⁶ Penelitian ini menitikberatkan pada efektivitas pengelolaan zakat di BAZ Kabupaten Bantul dalam pencapaian tujuan dari lembaga tersebut yaitu mensejahterakan umat melalui zakat produktif.

Berikutnya skripsi Saudari Maya berjudul “Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)”¹⁷. Skripsi tersebut lebih menfokuskan pada strategi pengawasan yang dilakukan oleh BAZ DIY dalam pemanfaatan zakat produktif.

Penelitian selanjutnya adalah skripsi Khoirun Ni’am yang berjudul “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara).¹⁸ Dalam Islam salah satu instrumen yang berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan adalah zakat. Pengelola zakat yang terstruktur dengan baik di Kabupaten Jepara adalah BAZNAS Kabupaten Jepara. Terdapat dua pola pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Jepara, yakni secara aktif dan pasif. Dalam mengupayakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jepara, belum ada strategi secara khusus yang diterapkan oleh BAZNAS kabupaten Jepara. pendistribusian secara khusus hanya dilakukan secara konsumtif dan nominalnya masih terbatas, sehingga strategi pendistribusian secara konsumtif

¹⁶ Hermin Sukawati, “Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2005).

¹⁷ Maya, “Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009).

¹⁸ Khoirun Ni’am, “Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)”, *Skripsi* (Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016).

tersebut tidak efektif dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Jepara karena belum mampu memberikan perubahan kesejahteraan yang berarti kepada mustahik golongan miskin.

Berpijak dari beberapa penelitian di atas, menurut penulis belum ada yang secara spesifik membahas tentang zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan (studi terhadap kriteria zakat produktif oleh BAZNAS Purbalingga). Oleh sebab itu, penelitian ini sangat perlu dilakukan guna memperkaya informasi mengenai zakat produktif di BAZNAS Purbalingga.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika merupakan kerangka skripsi yang memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok pembahasan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Adapun sistematika susunan pembahasan skripsi ini terbagi menjadi lima bab dengan perincian sebagai berikut:


Bab satu berisi pendahuluan yang meliputi LBM (Latar Belakang Masalah), Pembatasan Masalah dan definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisi tentang landasan teori yang terdiri dari: zakat produktif, meliputi pengertian zakat produktif, dan tinjauan hukum Islam tentang zakat produktif.

Bab tiga berisi tentang metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, objek dan subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab empat berisi tentang penyajian data dan pembahasan, sejarah dan perkembangan BAZNAS Purbalingga, visi dan misi BAZNAS Purbalingga, struktur organisasi, Pendistribusian zakat produktif di Kecamatan Kemangkon. Kemudian analisis data.

Bab lima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan, saran-saran, dan kata penutup. Sedangkan bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan riwayat hidup penulis.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus masalah yang ada dalam penelitian ini, maka selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Zakat produktif di BAZNAS Purbalingga adalah penyaluran zakat kepada mustahiq untuk tujuan produktif dalam bentuk modal usaha, modal perdagangan, atau modal kerja. Jika merujuk pada pendapat Ibnu Asyur mengatakan bahwa huruf lam dalam surat at-Taubah ayat 60 bukan *li tamlik* akan tetapi *li ajli al-masraf* (untuk penyaluran). Mazhab Hanafiyah dalam hal ini juga membolehkan penyaluran hanya pada satu golongan saja karena maksud dari ayat tersebut adalah menjelaskan golongan penerima zakat bukan penentuan pemberian zakat. Penyaluran harta zakat tidak harus diratakan kepada semua golongan mustahik akan tetapi boleh hanya disalurkan pada satu golongan saja. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sasaran zakat produktif BAZNAS Purbalingga dimana tidak semua mustahik diberikan zakat, hanya mustahik yang dianggap mampu mengembangkan usaha adalah diperbolehkan secara hukum Islam. Hal ini sesuai dengan tafsir lughowi Ibnu Asyur dan pendapat mazhab Hanafiyah. Dalam mengimplementasikan zakat produktif, BAZNAS Purbalingga menetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:


1. mustahik dianggap mampu secara mental dan fisik untuk bisa mengembangkan usaha produktif.
2. jenis usaha yang bisa mendapat dana zakat produktif adalah jenis usaha yang halal dan baik.
3. mustahik berkomitmen untuk mengembangkan usahanya dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditetapkan oleh pihak BAZNAS Purbalingga.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian tersebut di atas, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Purbalingga agar terus berupaya memaksimalkan zakat produktif untuk dapat mengentaskan kemiskinan. Tentunya, berbagai terobosan dan strategi inovatif diperlukan agar program zakat produktif terus berjalan. Selain itu, diperlukan sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan yang maksimal agar program zakat produktif dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu mengubah mustahik menjadi muzaki dan menciptakan kemandirian ekonomi mustahik di daerah Purbalingga.
2. Bagi masyarakat agar menyalurkan zakatnya kepada BAZNAS Purbalingga atau melalui UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang telah ditunjuk. Hal ini tentu akan mendukung upaya BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif.

3. Bagi pemerintah agar bersinergi dengan BAZNAS Purbalingga dalam menjalankan program zakat produktif, misalnya pemerintah lewat dinas kesejahteraan sosial bekerjasama dengan BAZNAS Purbalingga dengan mengadakan pelatihan dan workshop pengembangan usaha mikro. Setelah peserta mendapatkan pelatihan, kemudian BAZNAS Purbalingga memberikan dana zakat produktif sebagai modal untuk menjalankan usaha. Tentunya pendampingan dan pengawasan perlu dilakukan secara berkala agar berbagai kendala yang dialami dalam mengembangkan usahaya dapat segera diatasi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Utsman Husain, *al-Zakat al-Daman al-Ijtima'iy al-Islamiy*. Mansuroh: Dar al-Wafa, 1989.
- Al-Fai'fi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya , *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta: Pustaka Al Kausar, 2009.
- Ali, M Daud. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta : UI Press, 1988.
- al-sindi, al-Buhari. *Sahih al-Buhari bilhasiyat al-Imam al-Sindi*, juz. 1.Beirut:Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Salih. *Fiqh al-Ibadat*. Kairo: Dar al- Dakwah al-Islamiyah, 1995 .
- Amiruddin, Aflatun, dkk. *Anatomi Fiqih Zakat: Potret & Pemahaman Badan Zakat Sumatera Selatan*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2005.
- An-Nawawi, Yahya bin Syarif , Shahih Muslim, Juz 7-8. Beirut Lebanon: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 1971.
- Anonim, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”. <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/aplikasi.html>.
- Anonim, “Zakat Produktif Untuk Kemaslahatan Umat”, <http://www.ibec-febui.com/zakat-produktif-untuk-kemaslahatan-umat/>.
- Antonio, Muhamad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Asy Shidieqy Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asy'ari, Musa. *Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Klaten: Lesfi Institusi Logam, 1992.
- Baihaqi, Imam. “Konsep Zakat Produktif”. <https://nucare.id/berita/opini/fiqih-zakat-produktif>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Amani, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Erna, Juni (ed.), *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*. Bandung : Yayasan Akita, 1997.

- Firmansyah, *Zakat sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan Zakat as an Instrument for Poverty and Inequality Reduction*, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. Vol. 21, No. 2, Desember 2013, hlm. 185.
- Hadi, Muhammad. *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hafidhuddin, Didin , *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Hermin Sukawati. "Pengelolaan Zakat oleh Badan Amil Zakat (Baz) Kabupaten Bantul dalam Mensejahterakan Umat". *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005).
- Hidayat, Hikmat Kurnia. *Panduan pintar zakat*. Jakarta: Qultum Media, 2012.
- Kadji, Yulianto. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis UNG*, 2013, hlm. 1. *repository.ung.ac.id/ha*. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019.
- Kamus *Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990.
- Khalid, Afif. *Pendayagunaan Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Perekonomian Rakyat di Indonesia*, dalam *Jurnal Cakrawala Hukum, Gagasan dan Informasi Aktual tentang Hukum*. Banjarmasin: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 2012.
- Khoirun Ni'am, "Analisis Strategi Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Jepara (Studi Kasus pada BAZ Kabupaten Jepara)". *Skripsi*. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2016.
- Masdar, dkk. *Reinterpretasi Pendayagunaan ZIS Menuju Efektifitas Pemanfaatan Zakat, Infak, Sadakoh*. Jakarta: Pustaka, 2004.
- Masudi, Masdar Farid. *Pajak dan Zakat Uang untuk Kemaslahatan Umat*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, Cet. 1.
- Maya, "Strategi Pengawasan pada Pemanfaatan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat DIY)". *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2009.
- Miles, Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, dalam *Maktabah Syamilah*, juz II.
- Nafis, Abdurrahman. "Hukum Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Pendayagunaan Mustahiq". <https://islam.nu.or.id/post/read/46324/hukum-zakat-produktif-untuk-pendayagunaan-mustahiq>.

- Putra, Andri Donal. "Persentase Kemiskinan Indonesia Terendah Sejak 1999". <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/16/130732026/bps-maret-2018-persentase-kemiskinan-indonesia-terendah-sejak-1999>.
- Qadir, Abdurrachman. *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qaradhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2007.
- Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: PT Pustaka Mizan, 1996.
- Raharjo, M. Damawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999.
- Raharjo, Mudjia. *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: UIN Malang, 2017.
- Razaq, Khalid Abd. *Masarif al-Zakat wa Tamlikuha fi Dhou' al Kitab wa al-Sunah*. Oman: Dar Usamah li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1999.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 1985.
- Soehadha, Mohammad. *Metode Penelitian Sosiologi Agama Kualitatif*. Yogyakarta: Teras, 2008.
- Sudjangi. *Model Pendekatan Agama dalam Pengentasan Kemiskinan di Kotamadya*. Jakarta: Badan Litbang Agama, Depagri, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Supani. *Zakat di Indonesia: Kajian Fiqih dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: STAIN Press bekerjasama dengan Grafindo Litera Media, 2010.
- Supena, Iyas Darmu'in. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Thoriquddin, Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2015.
- Tim Penyusun. *Pedoman Zakat (4)*. Jakarta: Departemen Agama, 1982.
- Wismo, Bangkit. "Baznas Purbalingga Salurkan Zakat Produktif". <https://braling.com/BAZNAS-Purbalingga-salurkan-zakat-produktif>.

Yogin Citra, *Peran Zakat dalam Penanggulangan Kemiskinan*. The Journal of Tauhidinomics, Vol. 1, no. 1, 2015.

Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012.

